



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN, PEMANFAATAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, perlu di atur pengelolaan, pemanfaatan serta pertanggungjawaban dana kapitasi jaminan kesehatan nasional bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahab Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2646, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN, PEMANFAATAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas ekonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visit, tindakan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
6. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan diIndonesia, yang telah membayar iuran.
9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya di singkat FKTP adalah fasilitas

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan atau Dinas Daerah.
12. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13. Alat Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
14. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan belanja dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memberikan acuan bagi FKTP dan unsur penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :

- a. penetapan SKPD dan unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta pejabat yang terkait;
- b. tugas dan kewajiban pejabat terkait, baik yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. perencanaan Anggaran Pendapatan dan belanja dana Kapitasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi;
- e. penatausahaan keuangan dana kapitasi pada FKTP; dan
- f. kebijakan dan prosedur akuntansi dana Kapitasi; .
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana kapitasi.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah SKPD dan Unit Kerja

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna serta pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam mengelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;

- (2) SKPD dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Puskesmas SKPD yang membidangi kesehatan selaku FKTP;
 - Kepala Puskesmas Sebagai Kepala FKTP;
 - SKPD yang membidangi kesehatan sebagai Pengguna Anggaran;
 - Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Wewenang Kepala Daerah

Pasal 5

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dalam pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berwenang mempunyai kewenangan :

- menetapkan pedoman pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;
- menetapkan bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP;
- menetapkan rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap FKTP.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KABAG	

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD dalam Pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. melaksanakan fungsi BUD;
 - c. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah berkaitan dengan pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - e. membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi berkaitan dengan pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sehubungan dengan pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berwenang untuk :
- a. menerima daftar usulan nama calon Bendahara FKTP dari Kepala SKPD yang membidangi kesehatan;
 - b. mengajukan daftar usulan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - c. mengesahkan DPA/DPPA SKPD yang membidangi kesehatan memastikan bahwa penganggaran dana kapitasi telah sesuai dengan ketentuan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD yang mencakup dana kapitasi;
- e. menetapkan Surat Penyediaan Dana khususnya atas anggaran belanja dana kapitasi;
- f. berdasarkan permohonan SKPD yang membidangi kesehatan, PPKD selaku BUD memberikan pengesahan atas pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi yang dilaksanakan oleh FKTP.

Bagian Ketiga

Entitas Akuntansi dan Pejabat Pengguna Anggaran

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi kesehatan adalah entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap mekanisme dan proses akuntansi atas realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi kesehatan adalah Pejabat Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas terkait dengan pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP, antara lain :
 - a. memuat rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada RKA-SKPD Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. mengusulkan nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing FKTP atas belanja dengan menggunakan dana kapitasi dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional kepada TAPD;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. menyusun DPA-SKPD yang mencakup penganggaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;
- d. menyusun DPA Perubahan SKPD yang mencakup perubahan penganggaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- e. mengusulkan daftar nama calon bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan, melalui PPKD/BUD;
- f. menyampaikan daftar rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari setiap FKTP kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan, melalui Kepala SKPKD selaku PPKD;
- g. melaksanakan monitoring/ pengawasan dan evaluasi atas penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP secara rutin dan berjenjang program Jaminan Kesehatan Nasional;
- h. menyusun laporan keuangan SKPD tahun berkenaan yang telah mengakomodasi atas realisasi penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari semua FKTP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- i. menunjuk kepala FKTP sebagai PPTK untuk kegiatan yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP, PPK-SKPD bertugas :
- a. membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dipertanggungjawabkan oleh FKTP;
 - b. melakukan pembukuan dan proses akuntansi atas pertanggungjawaban penggunaan pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari FKTP sesuai prosedur yang ditetapkan;
 - c. menyusun rancangan laporan keuangan SKPD yang mencakup realisasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP dan menyampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan.

Bagian Kelima

Fasilitas Kesehatan Tingka Pertama dan Kepala Fasilitas
Kesehatan Tingka Pertama

Pasal 9

- (1) Dana Kapitasi diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP milik Pemerintah Daerah .
- (2) Dalam Pengelolaan dana kapitasi, Kepala FKTP mempunyai tugas antara lain :
- a. menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, untuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
BAG	

- b. mengusulkan calon bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kepala SKPD yang membidangi kesehatan;
- c. menyampaikan rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang telah ditetapkan ke BPJS Kesehatan melalui SKPD yang membidangi kesehatan;
- d. menyusun daftar ketenagaan/pegawai yang berada di FKTP yang dipimpinnya untuk ditetapkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan.
- e. daftar ketenagaan/pegawai yang menerima jasa pelayanan kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah daftar tenaga yang memiliki SK Penempatan di FKTP tersebut. Untuk tenaga magang atau tenaga suka rela penempatan di FKTP melalui Dokumen lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- f. perhitungan jenis variabel ketenagaan berdasarkan SK terakhir untuk Pegawai Negeri Sipil dan Ijazah terakhir untuk pengangkatan tenaga honorer dan atau tenaga magang;
- g. memeriksa dan mengesahkan pertanggungjawaban yang di sampaikan oleh Bendahara dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional secara periodik;
- h. menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala SKPD yang membidangi kesehatan;

Bagian keenam

Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 10

- (1) Kepala daerah atas usul Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan melalui PPKD menetapkan bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
BAG HUKUM	
BAG	

Nasional pada FKTP untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

- (2) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP bertanggungjawab terhadap penatausahaan /pencatatan/pembukuan perbendaharaan atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi FKTP;
- (4) Tugas Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP antara lain :
 - a. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi pendapatan/penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP;
 - b. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi belanja/penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP;
 - c. melakukan pembayaran atas belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP;
 - d. mempertanggungjawabkan terhadap penerimaan /pendapatan dan pengeluaran/belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP;
 - e. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP secara periodik (bulanan) dan menyampaikan kepada kepala FKTP;
 - f. melakukan pencatatan, pembayaran dan pemungutan serta penyetoran ke kas

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Negara/Daerah atas kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran pada SKPD yang membidangi kesehatan menunjuk kepala Puskesmas selaku PPTK kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional;
- (2) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pengguna anggaran;
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Oleh Fasilitas Kesehatan Tingka Pertama

Pasal 12

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Penyusunan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersamaan waktunya pada saat penyusunan RKA-SKPD;
- (3) Rencana Pendapatan dan Belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Rencana Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP disusun dengan memperhatikan presentase alokasi rencana penggunaan dana kapitasi untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
 - b. pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang terdiri dari:
 - 1). obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - 2). biaya Kegiatan Operasional lainnya.
- (5) Penetapan Presentase alokasi penggunaan dana kapitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, ditetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;
- (6) Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di serahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan oleh Kepala FKTP;
- (7) Format-format dokumen perencanaan pendapatan dan belanja dana kapitasi yang disusun oleh FKTP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) SKPD yang membidangi kesehatan yang memuat rencana Pendapatan dan Belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP;
- (2) Rencana Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP, rincian obyek dana kapitasi pada masing – masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan;
- (3) Rencana Belanja Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam akun belanja, kelompok belanja langsung dan diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja jasa kantor, rincian obyek belanja jasa medis/lab yang diuraikan dalam rincian obyek belanja pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan belanja dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (4) Nomenklatur program dan kegiatan untuk menampung rencana belanja dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada masing-masing FKTP berpedoman pada daftar nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh TAPD melalui SKPD yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (5) Rekening Penerimaan dan rekening belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berpedoman pada daftar penerimaan dan belanja yang disusun oleh SKPD yang membidangi Keuangan;
- (6) RKA-SKPD Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kepala SKPD yang membidangi kesehatan menyerahkan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD melalui SKPD yang membidangi keuangan;
- (8) Format RKA-SKPD Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Berdasarkan RKA-SKPD, SKPD yang membidangi kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1), TAPD berkewajiban untuk melakukan verifikasi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim verifikasi anggaran yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Hasil Verifikasi oleh tim verifikasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada TAPD untuk kemudian di tindaklanjuti oleh

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Kepala SKPD yang membidangi kesehatan;

- (4) Kepala SKPD yang membidangi kesehatan menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh TAPD.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang membidangi kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan;
- (2) Mekanisme, prosedur, dan tahapan penyusunan DPA-SKPD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) DPA-SKPD sebagaimana di maksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD yang membidangi kesehatan selaku Pengguna Anggaran dan kepala FKTP selaku pengelola dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada masing-masing FKTP;

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 16

- (1) Untuk menampung penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP membuka rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan persetujuan dari Kepala FKTP;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Kepala FKTP mengirimkan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke SKPD yang membidangi Kesehatan untuk ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi keuangan;
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala FKTP ke BPJS Kesehatan melalui SKPD yang membidangi kesehatan;
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui transfer secara langsung ke Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada masing-masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan;
- (2) Pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan masyarakat Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan, dana kapitasi tersebut di gunakan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (4) Penggunaan dana sebagai mana yang di maksud pada ayat (3), dimanfaatkan untuk kegiatan yang menjadi prioritas sesuai dengan sisa menurut prosentase alokasi penggunaan ditahun sebelumnya;
- (5) Bunga atas Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diakui sebagai pendapatan;
- (6) Administrasi perbankan dari penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di akui sebagai pengeluaran/belanja administrasi bank;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (7) Bendahara FKTP melaporkan sisa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelolanya setiap bulan kepada kepala FKTP, SKPD yang membidangi kesehatan dan BUD.

BAB VI
PEMANFAATAN / PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Rincian Belanja Dana Kapitasi

Pasal 18

- (1) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bertugas di FKTP dan atau unit FKTP;
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi pegawai negeri sipil / calon pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil/non calon pegawai negeri sipil;
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi :
- a. Biaya Obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai.
 - b. Dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Dukungan biaya kegiatan operasional kesehatan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Belanja Obat

Ruang Lingkup belanja ini meliputi belanja obat – obatan untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP milik Pemerintah Daerah, Belanja Obat mempertimbangkan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi SKPD yang membidangi kesehatan dan untuk melengkapi kekurangan dan atau ketidaktersediaan obat guna kelancaran pelayanan kesehatan kepada pasien, Belanja obat diutamakan obat yang masuk dalam Formularium Nasional dan dengan sepengetahuan Instalasi Farmasi SKPD yang membidangi kesehatan.

b. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja: dental unit, stetoskop, tensimeter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, alat pengatur suhu dan kelembaban dan lain- lain. Belanja Alat Kesehatan untuk kelancaran pelayanan kesehatan di FKTP harus melalui persetujuan dari SKPD yang membidangi kesehatan Belanja Alat Kesehatan di digunakan untuk pembelian alat kesehatan yang belum tersedia atau mengganti yang sudah rusak.

c. Belanja Bahan Medis Habis Pakai

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai untuk semua pasien yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja : Kassa Pembalut/Perban, elastis perban, Reagen, Diagnostic stik test, kapsul, plastic obat, kertas puyer, pengisian tabung oksigen dan lain lain.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

d. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah dalam mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.

- e. Pelayanan kesehatan luar gedung dan kunjungan rumah. Alokasi dana dapat digunakan untuk penggantian biaya transportasi petugas dalam rangka upaya kesehatan masyarakat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap petugas, dimana dalam melakukan upaya kesehatan untuk setiap petugas, konsumsi penyuluhan/ sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/ sosialisasi ;

f. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja :

Konsumsi untuk penyuluhan/ sosialisasi, transportasi (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (uang makan), makanan dan minuman pasien dan lain-lain;

g. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Contoh belanja :

Bahan bakar minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, servis berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan lain -lian.

- h. Bahan cetak, alat tulis kantor, fotocopy, peralatan dan perlengkapan peracikan obat, peralatan dan perlengkapan komputer/printer pakai habis.

Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Penggunaan belanja ini tidak *double costing* dengan penganggaran lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Contoh belanja : cetak *famili folder*, belanja Alat Tulis Kantor, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, kantong obat dan lain lain;

- i. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi.

Ruang Lingkup Belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program Jaminan Kesehatan Nasional baik internal maupun lintas sektor dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional. Belanja koordinasi program juga dapat dipergunakan untuk Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala FKTP dan tenaga kesehatan lainnya ke SKPD yang membidangi kesehatan sesuai kebutuhan dan anggaran yang ada pada masing - masing FKTP Koordinasi bagi Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional dan Kepala FKTP disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam setahun.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Contoh belanja : dana dapat dibelanjakan untuk belanja uang transportasi, uang harian, materai, prangko, hardware dan software sistem informasi (laptop, komputer), langganan internet, LCD , mouse, printer dan lain-lain serta administrasi perbankan yaitu penggantian biaya transfer, pajak bank dan administrasi bank lainnya Untuk kegiatan Koordinasi Program harus sepengetahuan SKPD yang membidangi Kesehatan, uang transportasi serta uang harian petugas/ peserta sesuai dengan Standar Satuan Harga Kabupaten Natuna pada tahun berkenaan.

j. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan.

Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan kapasitas SDM Petugas di FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja : uang transportasi, uang Harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/ kursus, konsumsi dan lain lain, Penggunaan Belanja ini berdasarkan persetujuan SKPD yang membidangi Kesehatan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pada masing- masing FKTP Belanja Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah berdasarkan Standar Satuan Harga Kabupaten Natuna tahun berkenaan.

k. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP Milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Contoh Belanja : belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlamp lampu, biaya tukang, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, Service Alat Kesehatan, pembelian *spare part* alat kesehatan dan lain - lain.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
* ASUBBAG	

1. Pengadaan sarana prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja : Kursi tunggu pasien, toilet, gorden, linen, meja kursi kerja petugas, AC, genset, lemari Arsip, lemari obat, pembuatan papan nama, blender obat, serta perbekalan kesehatan lainnya.

- (6) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing FKTP dan batasan presentase alokasinya, serta tetap berpedoman pada Standar Satuan Harga pada tahun berkenaan;
- (7) Penggunaan Dana Kapitasi untuk belanja obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dialokasikan untuk belanja obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang tidak tersedia diinstalasi gudang farmasi SKPD yang membidangi kesehatan atau berkoordinasi dengan instalasi farmasi dan SKPD yang membidangi kesehatan terhadap persediaan, Ruang Lingkup belanja obat - obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pelayanan kesehatan dapat digunakan kepada semua pasien termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (8) Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP tidak tumpang tindih atau terjadi untuk kegiatan dan belanja kebutuhan lainnya yang sudah dianggarkan dari sumber lain baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kedua

Penetapan Prosentase Alokasi Penggunaan

Pasal 19

- (1) Prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP ditetapkan setiap tahun oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang membidangi kesehatan;
- (2) Dalam hal tidak ada perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka tidak perlu ditetapkan setiap tahunnya;
- (3) Penetapan prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Prosentase alokasi untuk biaya jasa pelayanan kesehatan;
 - b. Prosentase alokasi untuk dukungan biaya operasional terdiri dari :
 - 1). Prosentase alokasi kebutuhan biaya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - 2). Prosentase alokasi untuk dukungan biaya kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Usulan Penetapan besaran prosentase alokasi penggunaan/pemanfaatan dana kapitasi oleh Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada hal - hal sebagai berikut:
 - a. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pada

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) yang terdiri dari :

- 1). alokasi untuk obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - 2). alokasi untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- c. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dengan mempertimbangkan :
- 1) Ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah;
 - 2) Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang upaya kesehatan masyarakat;
 - 3) Besaran tunjangan yang di terima oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan di FKTP dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Variabel Perhitungan

Jasa Pelayanan Kehatan

Pasal 20

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. Jenis Ketenagaan dan / atau jabatan
 - b. Kehadiran
- (3) Variabel Jenis Ketenagaan dan / atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di nilai sebagai berikut:
- a. Tenaga Medis, diberi nilai 150 (Seratus Lima Puluh)
 - b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (Seratus).
 - c. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/ D4, diberi nilai 80 (Delapan Puluh);
 - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (Enam Puluh)
 - e. Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3 atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (Lima Puluh);
 - f. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3 di beri nilai 25 (Dua Puluh Lima).
- (4) Jenis Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut ;
- a. tambahan Nilai 100 (Seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (Lima Puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala tata usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (5) Jenis Ketenagaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh). Bagi tenaga yang memegang lebih dari 1 (satu) program hanya menerima maksimal tambahan nilai 10 (sepuluh).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (6) Jenis Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi pemegang program di puskesmas yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan Sebagai Penanggung Jawab.
- (7) Setiap Jenis Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki masa kerja :
- 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25.
- (8) Masa kerja yang dimaksud pada ayat (7) dihitung sebagai berikut :
- masa kerja untuk Pegawai Negeri Sipil dihitung dari SK pertama ;
 - masa kerja untuk Pegawai Honorer dihitung dari SK pertama dan tidak pernah putus atau berhenti sebagai Pegawai Honorer di Fasilitas Kesehatan.
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di nilai sebagai berikut :
- hadir setiap hari kerja, di beri nilai 1 poin perhari;
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya di akumulasikan sampai 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin;
- (10) Ketidakhadiran karena sakit dan/ atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Sakit maksimal 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan di dukung surat keterangan dokter.

- b. Dinas Luar Daerah/workshop/ bimbingan teknis / In house training di sesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku, yang didukung surat perintah tugas dari Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan dan atau Kepala FKTP.
- (11) Perhitungan jasa pelayanan yang diterima oleh masing – masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII

MEKANISME PENGADAAN BARANG /JASA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan mekanisme pengadaannya mengikuti Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan dana kapitasi pada FKTP, pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kesehatan yang melibatkan :
- a. pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan prosedur pengadaan;
 - b. pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri, melakukan perikatan kontraktual/SPK dengan pihak ketiga, dan bertanggungjawab penuh atas fisik dan keuangan hasil pengadaan serta menyerahkan hasil pengadaan kepada FKTP;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. tim Pemeriksa Barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa;
- (3) Dokumen kontrak/SPK/perjanjian pengadaan barang/jasa antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan pihak ketiga harus memuat kausul, sebagai berikut:
- a. penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang di sepakati/ditentukan (apakah di SKPD yang membidangi kesehatan /FKTP);
 - b. mata anggaran program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada FKTP dan jumlah anggarannya;
 - b. mekanisme Pembayaran oleh FKTP.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana di maksud pada ayat (2), atas permintaan dari Kepala FKTP yang di lampiri dengan data antara lain :
- a. uraian barang/jasa yang di minta dan kuantitasnya;
 - b. data spesifikasi teknis yang mencakup antara lain : Ukuran, bahan, model, tipe, standar uji, kapasitas dan data spesifikasi lainnya yang diperlukan;
 - c. rancangan gambar desain, jika diperlukan;
 - d. penetapan Lokasi Pengiriman Barang Hasil Pengadaan;
 - e. jumlah Anggaran yang disediakan dan sumber dana yang digunakan yaitu kode program/kegiatan dan rincian obyek belanjanya;
 - f. jata-data lain yang diperlukan.
- (5) Data – data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disiapkan oleh Kepala FKTP/PPTK dan diserahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi kesehatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen SKPD yang membidangi Kesehatan.
- (6) Pejabat dan/atau tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugas dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

kewajibannya atas pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) Pembayaran atas realisasi pengadaan barang/jasa untuk dukungan biaya operasional kesehatan dana kapitasi pada FKTP yang bersifat kontraktual/dengan SPK dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP dengan melakukan transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari kepala FKTP.
- (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari PPK pada SKPD yang membidangi Kesehatan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pembayaran yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Bukti-bukti pendukung sebagaimana yang di maksud pada ayat (8) terlebih dahulu diterima oleh kepala FKTP/PPTK dan diverifikasi kemudian dilakukan pembayaran oleh Bendahara berdasarkan persetujuan Kepala FKTP/PPTK.
- (10) Kepala FKTP/PPTK ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun material atas bukti-bukti pendukung sebagai mana yang dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kedua

Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Kapitasi Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai untuk pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP, mekanisme pengadaannya mengikuti Peraturan Perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Prosedur pengadaan obat tanpa melalui e-purchasing berpedoman pada Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD yang membidangi Kesehatan melakukan perikatan secara kontraktual dengan pihak distributor obat melalui prosedur e-purchasing atau tanpa melalui e-purchasing;
- (4) Dokumen kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan lokasi pengiriman barang / jasa yang di sepakati.
 - b. sumber Anggaran Program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada FKTP dan jumlah anggarannya.
 - c. Mekanisme pembayaran oleh FKTP.
- (5) Pembayaran atas realisasi pengadaan obat dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari Kepala FKTP/PPTK;
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari PPK pada SKPD yang membidangi kesehatan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pembayaran yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Bukti-bukti pendukung sebagaimana yang di maksud pada ayat (6) terlebih dahulu diterima oleh kepala FKTP/PPTK dan di verifikasi kemudian dilakukan pembayaran oleh Bendahara berdasarkan persetujuan Kepala FKTP/PPTK.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (8) Kepala FKTP/PPTK ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun material atas bukti bukti pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7).

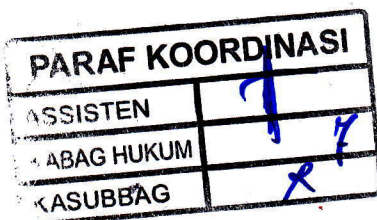
Bagian Ketiga

Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian

Obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai serta Pengadaan barang/jasa lainnya .

Pasal 23

- (1) Penerimaan barang/jasa Obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai serta Pengadaan barang/jasa lainnya diterima langsung di FKTP.
- (2) Penerimaan barang/jasa sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) disaksikan dan diperiksa oleh panitia penerima dan pemeriksa barang SKPD yang membidangi Kesehatan.
- (3) Penyimpanan penerimaan barang /jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di lakukan di gudang/tempat yang tersedia di FKTP, yang dianggap baik dan layak sebagai tempat penyimpanan barang/jasa yang diterima.
- (4) Selama berada di tempat/gudang penyimpanan FKTP, Kepala FKTP bertanggungjawab terhadap keamanan penyimpanan barang /jasa.
- (5) Pendistribusian Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pengadaan lainnya harus dilengkapi dengan laporan distribusi dan penggunaan.
- (6) Pengelolaan dan administrasi penatausahaan (pencatatan dan pembukuan) dan Pelaporan merupakan sepenuhnya tanggungjawab kepala FKTP yang melaksanakan dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penatausahaan barang milik daerah.



BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan Bendahara Dana Kapitasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama

Pasal 24

- (1) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP wajib melakukan penatausahaan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh FKTP.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan administrasi pencatatan/pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP.
- (3) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan transaksi penerimaan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dan pengeluaran kas untuk pembayaran jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP.
- (4) Administrasi pencatatan/pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan melakukan pencatatan / pembukuan pada dokumen Buku Kas Umum, Laporan Realisasi Penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP.
- (5) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP wajib melakukan verifikasi atas bukti kuitansi pembayaran yang diajukan oleh PPTK/Kepala FKTP.
- (6) Kepala FKTP mempunyai kewenangan untuk menolak pencairan dana yang diajukan oleh bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP jika bukti-bukti pendukungnya tidak lengkap/atau tidak

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas setiap pembayaran yang dilakukan atas beban dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP dibawah kewenangannya.
- (9) Format dokumen pencatatan pembukuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan tata cara penulisan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Bagian Kedua

Pelaporan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingka Pertama

Pasal 25

- (1) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional membuat Laporan Surat Pertanggungjawaban setiap bulan dan disampaikan ke Kepala FKTP.
- (2) Berdasarkan Pembukuan pada Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara menyusun :
 - a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP dan disampaikan ke kepala FKTP untuk mendapat persetujuan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban FKTP disampaikan kepada PPK SKPD yang membidangi kesehatan sebagai pertanggungjawaban perbendaharaan.
- (3) Kepala FKTP melakukan pengecekan atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebelum menandatangani Surat Laporan Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan melalui PPK-SKPD dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Laporan Realisasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP;
 - d. Salinan Rekening Koran Bank atas rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP per tanggal akhir bulan berkenaan (Hari kerja).
- (5) Kepala melalui PPK-SKPD melakukan verifikasi terbatas atau secara formalitas terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk meyakini kelengkapan data yang dilampirkan, kebenaran jumlah, tidak terdapat pelampauan anggaran, kesesuaian bukti pertanggungjawaban dengan kode rekeningnya, Jika terdapat ketidaksesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan maka akan dikembalikan ke Kepala FKTP melalui Bendahara Dana Kapitasi untuk perbaikan.
- (6) Setelah semua data Surat Pernyataan Tanggung Jawab FKTP benar, PPK SKPD membuat rancangan Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi kesehatan untuk ditandatangani.
- (7). Kepala SKPD yang membidangi kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPKD untuk mendapatkan Pengesahan.
- (8). Jika tidak terdapat permasalahan atas SP3B tersebut maka PPKD selaku BUD melakukan pengesahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

dengan menerbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP dan disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi kesehatan.

- (9) Berdasarkan dokumen SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPK-SKPD, Kepala SKPD yang membidangi kesehatan melaksanakan pembukuan dan melakukan proses akuntansi.

Pasal 26

- (1) Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a paling lambat harus sudah disampaikan oleh Bendahara kepada Kepala FKTP pada tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP Kepada PPK-SKPD, Kepala SKPD yang membidangi kesehatan dan PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP paling lambat 10 januari tahun berikutnya harus sudah menyampaikan laporan sisa kas dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 27

Format pembukuan SP3B dan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
SUBBAG	

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingka Pertama

Pasal 28

- (1) Kas yang berada dan dikelola oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP merupakan bagian dari rekening BUD;
- (2) Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS diterima langsung ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP;
- (3) Pengambilan uang dari rekening ke kas tunai dilakukan oleh Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional atas perintah kepala FKTP selaku PPTK.
- (4) Untuk menciptakan pengendalian dalam pengelolaan kas, ditetapkan jumlah batasan maksimal saldo kas tunai setiap hari yang diperbolehkan disimpan oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP yaitu sebesar Rp. 10.000.000.(Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Pembayaran atas permohonan panjar maupun pembayaran atas bukti - bukti kuitansi belanja yang disampaikan oleh kepala FKTP/PPTK dapat dilakukan secara tunai/cek bank.
- (6) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP wajib membuat Laporan Posisi Kas Dana Kapitasi yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pada bulan berkenaan.
- (7) Dalam hal Pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun berkenaan maka sisa kas dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP dapat digunakan langsung oleh FKTP pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan sisa pos/kode rekening yang belum dibelanjakan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingka Pertama

Pasal 29

Berdasarkan proses akuntansi pembukuan terhadap dokumen SP2B FKTP, Kepala SKPD yang membidangi kesehatan Melalui PPK -SKPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta menyajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan, Kepala SKPD yang membidangi kesehatan yang di konsolidasikan menjadi Laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 30

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi di manfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 31

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus dimasukkan dalam rencana

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang membidangi Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala FKTP Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kas oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP antara lain:
 - a. melakukan verifikasi secara cermat dan teliti untuk dapat meyakini kebenaran bukti pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP.
 - b. melakukan monitoring terhadap ketertiban penatausahaan pembukuan yang dilaksanakan oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP oleh Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP.
- (3) Aparat Pengawasan Internal yang dalam hal ini adalah inspektorat, melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan Berjenjang sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan pengawasan internal dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

-40-

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan, Pemanfaatan serta Pertanggungjawaban dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 18 September 2019

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN